

# Tinjauan Yuridis Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi

<sup>1</sup>Muhammad Rifky Aji Fauzi\*, <sup>2</sup>Sri Endah Wahyuningsih

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[rifkyaji0102@unissula.ac.id](mailto:rifkyaji0102@unissula.ac.id)

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh LPSK dalam melindungi saksi dan korban.*

*Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu jenis bahasan hukum mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan kesimpulan, yaitu: tanggung jawab LPSK, yang dituangkan dalam Pasal 5, 6, dan 7 UU No. 31 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, masing-masing: a. Tawarkan jaminan keamanan fisik. b. Memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan peradilan pada setiap tahapan proses hukum. c. Tawarkan bantuan keuangan. d. Memberikan hak reparasi dan memfasilitasinya. Sistem pengamanan yang sah oleh LPSK merupakan cara paling umum dalam memberikan jaminan kepada saksi dan korban oleh LPSK proses pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh LPSK sebagai berikut : pengajuan permohonan, pemeriksaan formal atau administrasi, rancangan rapat pleno anggota, dan bantuan dan perlindungan LPSK, Hambatan-Hambatan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menyebabkan kurang maksimalnya pemenuhan hak yaitu: a. Hambatan regulasi. b. Pemberian bantuan yang masih terbatas. c. Kebutuhan Peguataan internal LPSK. d. Surat keterangan atau status sebagai saksi dan korban. e. Penentuan bantuan medis yang mendasarkan pada rekomendasi dokter atau ahli psikologi. f. mengenai jangka waktu penentuan dapat diberikannya bantuan. g. Pendampingan korbandalam proses permohonan bantuan. h. informasi bantuan kepada korban. i. Kerjasama dan dukungan dari Lembaga pendamping korban.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Saksi dan Korban*

---

**Abstract**

*This study aims to determine the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in protecting witnesses and victims of criminal acts, especially corruption and to find out the obstacles experienced by LPSK in protecting witnesses and victims.*

*The research method used in this thesis is a normative juridical approach. That is, the type of legal discussion includes primary legal materials, secondary legal materials and non-legal legal materials. The technique of collecting legal materials used is the technique of collecting legal materials in the library.*

*Based on the results of research and discussion that resulted in conclusions, namely:*

*the responsibilities of LPSK, which are outlined in Articles 5, 6, and 7 of Law No. 31 of 2014, which modifies Law No. 13 of 2006 regarding the protection of witnesses and victims, respectively: a. Offer assurances of physical safety. b. Provide legal assurances regarding the administration of the court at each stage of the legal process. c. Offer financial assistance. d. Providing reparation rights and facilitating them. The legitimate security system by the LPSK is the most common way of giving insurance to witnesses and casualties by the LPSKs follows: submission of requests, formal or administrative examinations, draft plenary meeting of members, provision of protection and assistance by LPSK, the Obstacles faced by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which cause the fulfillment of rights to be less than optimal, namely: a. Regulatory barriers. b. The provision of assistance is still limited. c. LPSK's internal strengthening needs. d. Certificate or status as witness and victim. e. Determination of medical assistance based on the recommendation of a doctor or psychologist. f. regarding the time period for which assistance can be provided. g. Assistance of victims in the process of requesting assistance. h. assistance information to victims. i. Cooperation and support from victim assistance institutions.*

**Keywords:** *Witness and Victim Protection*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memberhatikan hak asasi manusia, sehingga di era reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, salah satunya dari perubahan tersebut yang menonjol ialah mengenai perlindungan hak-hak warga Negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Dalam perlindungan hak asasi manusia telah banyak perlindungan yang telah dengan jelas dan tegas yang diatur dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya baru kemudian perlindungan saksi dan korban hamper terlupakan dalam agenda reformasi.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemertintah untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakatnya, berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara

---

Republik Indonesia yang berbunyi : “perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”

Hukum pidana adalah hokum sansi, jadi sebab itulah adalah hokum pidana difungsikan Untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan, akan tetapi dalam penyelesaian perkara pidana sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa saja sementara hak-hak korban diabaikan, fungsi dari hukum pidana berkaitan dengan fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hokum manusia serta memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi.

Ruang lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahapan proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian, peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dan korban dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan putusan hakim.

Jantungnya suatu proses peradilan adalah dalam tahapan pembuktian, dalam tahap pembuktian di persidangan akan di hadapkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan sesuai dengan keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang di gelar, salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan /atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dalam proses pengungkapan suatu proses pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembuktian persidangan keberadaan keberadaan peran saksi sangatlah di harapkan, bahkan menjadi faktor penentu dan pemberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana yang dimaksud.

Saksi dan korban selama ini hanya diikut sertakan dalam proses peradilan pidana sebagai pihak yang dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana. Dalam hal ini, aparat penegak hukum memasukkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap. Walaupun menjadi saksi suatu tindak pidana dapat menolong atau merugikan terdakwa, namun apabila keterangan saksi dan korban memberatkan tersangka atau terdakwa, maka terdakwa dapat menjadi saksi dan korban sebagai musuh yang memberatkannya dalam tindak pidana. proses penanganan perkara yang tentunya dapat membahayakan keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, seorang saksi dan korban tentunya harus mendapat perlakuan dan hak khusus karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatannya.

Seseorang akan takut bersaksi jika pengaturan yang ketat dan jaminan keamanan tidak dibuat untuk mereka. Dalam waktu yang tidak lama lagi, diharapkan akan tersedia jaminan keamanan dan keselamatan saksi sehingga masyarakat dapat berperan secara signifikan dalam mengungkap suatu tindak pidana, salah satunya dengan menjadi saksi. Namun keberadaan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting, sehingga masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi saksi. dalam UU No.31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban perlindungan yang dimaksud adalah berupa perbuatan

---

yang memberikan perlindungan atau perlindungan kepada seseorang yang membutuhkan agar merasa aman dari ancaman disekitarnya.

Dalam KUHAP telah terdapat beberapa pasal yang mengakomodir sedikitnya perlindungan terhadap saksi antara lain : Pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana bahkan untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik secara lisan maupun tertulis” selanjutnya Pasal 117 ayat (1) selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan pada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan pertanyaan yang bersifat menjerat yang terdapat pada Pasal 166 KUHAP.

Penjelasan mengenai konsep perlindungan saksi merupakan hal yang dapat dikatakan baru, namun jika kita berbicara tentang saksi, kata tersebut mungkin sudah tidak asing lagi. Setiap kali kita berbicara tentang perbuatan hukum perdata dan pidana, diharapkan dalam situasi dimana kata “saksi” dapat digunakan, secara teori, saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti berupa pemberian keterangan dalam proses peradilan. Penggunaan keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan ketentuan kedua saksi karena dalam kerangka proses peradilan.

#### **A. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi saksi tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum oleh LPSK berdasarkan undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode yuridis normatif dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif analitis yaitu Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

### C. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan untuk melangsungkan penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang di dapat melalui membaca buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan. Dengan metode ini permasalahan yang telah dirumuskan dicari dengan teori dan konsep yang lebih relevan dengan pokok permasalahan dari sumber yang referensi umum (buku dan dokumen lainnya).

### E. Metode Analisis Data

analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data deskriptif analitis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi

Kesulitan untuk mendapatkan saksi atau korban tentunya beralasan mengingat saksi atau korban tidak ingin terlibat dalam sistem peradilan karena kurang percaya dengan mekanisme yang ada serta belum mendapat jaminan perlindungan dari KUHAP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pada hakekatnya ada tiga pihak yang harus diperhatikan dan dilindungi secara proposional dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana, yaitu korban tindak pidana dan/atau keluarganya, pelaku dan masyarakat luas (termasuk negara). Jika kepentingan korban tidak mendapat perhatian yang semestinya maka akan mudah korban atau pihak lain yang berkepentingan melakukan perbuatan main hakim sendiri. Sedangkan pelaku, sebagai anggota masyarakat yang kebetulan melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku perlu mendapat perhatian dan perlindungan agar tidak menjadi korban perbuatan main hakim sendiri, serta perlu disadarkan agar menyadari kesalahannya dan menjadi warga masyarakat yang baik. Hal itu dilakukan dengan cara mengadili apakah kesalahannya benar-benar terbukti atau tidak. Bila tidak terbukti harus dibebaskan, jika terbukti bersalah secara hukum harus dikenakan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu regulasi yang muncul sebagai respon dari perkembangan hukum pidana dan menjawab kebutuhan adalah munculnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang direvisi menjadi UU No.31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, sebagai respon atas pentingnya perlindungan saksi dan korban yang selama ini belum cukup diakomodasi dalam berbagai peraturan. UU ini mengatur tentang hak-hak substantif dari saksi dan korban, hak-hak prosedural saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi dan

---

korban termasuk mekanisme dan prosedurnya dan juga mengatur mengenai tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana (criminal justice system). Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Keberadaan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dalam kerangka untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana. Dalam suatu pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap fakta-fakta dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan, sangat terkait erat dengan kekuatan alat bukti pada pemeriksaan di persidangan. Saksi dan korban memegang peranan penting dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil dalam menilai kekuatan dan kelemahan alat bukti dalam perkara pidana. Posisi saksi dan/atau korban dalam skenario ini berpotensi mengancam integritas psikologis atau fisik mereka. Untuk itu berdasarkan asas kesamaan di depan hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Lembaga yang merupakan unsur penyelenggara negara dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab utama LPSK adalah memastikan bahwa saksi dan korban mendapatkan bantuan dan perlindungan sesuai dengan hukum. LPSK bertanggung jawab atas perlindungan, pendampingan, kerjasama dalam dan luar negeri, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, pelaporan, hukum, sosialisasi, dan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban dimana bobot ancaman atau tingkat kerusakan yang derita oleh saksi dan atau korban ditentukan melalui proses penetapan oleh LPSK. Dalam undang-undang ini, perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan / atau korban.

Peran LPSK diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan rumusan empat peran

---

LPSK dalam menjamin hak-hak saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yaitu:

- a. Memberikan jaminan perlindungan fisik yakni: Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) a); mendapatkan identitas baru dan mendapatkan tempat kediaman
- b. Memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada setiap tahapan proses hukum yang dijalankan, yakni: Saksi dan/atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) huruf c); Saksi dan/atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 ayat (1) huruf d); Saksi dan/atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) huruf e); Saksi dan/atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) huruf f); Saksi dan/atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) huruf h); Saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh penasehat hukum untuk mendapatkan nasehat-nasehat hukum (Pasal 5 ayat (1) huruf l); Bentuk perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya (misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi) (pasal 10 ayat (1)); serta memberikan rekomendasi kepada hakim agar bagi tersangka yang berkontribusi (sebagai saksi pelaku/justice collaborators) untuk diberikan keringanan hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang besar (Pasal 10 ayat (2));
- c. Memberikan dukungan pembiayaan, yakni: Biaya transportasi (Pasal 5 ayat (1) huruf k) dan Biaya hidup sementara (Pasal 5 ayat (1) huruf m);
- d. Memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni: Bantuan medis (Pasal 6 huruf a); Bantuan rehabilitasi psikososial (Pasal 6 huruf b). Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) huruf a) dan Pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) huruf b).

LPSK yang dibentuk seiring dengan diterbitkannya UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu Lembaga Non Struktural (LNS) di mana lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang (UU). Selain itu, lahirnya LPSK juga merupakan tuntutan dari masyarakat luas yang menjadi saksi dan korban agar bisa mendapatkan perlindungan dan pelayanan terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Pada tahun 2014 dengan adanya revisi UU No. 13 Tahun 2006 yang pada saat ini telah berubah menjadi UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta semakin luas peran dan kewenangan yang diberikan oleh LPSK semakin menguatkan penulis bahwa hadirnya LPSK karena memiliki kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas khususnya saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan.

---

## **B. Mekanisme Perlindungan Hukum Oleh LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, beberapa prinsip yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban adalah martabat, rasa aman, keadilan, nondiskriminasi, dan kepastian hukum.

Saksi dan korban harus melalui beberapa tahapan untuk mengajukan permohonan bantuan perlindungan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak. Perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pihak yang dilindungi (saksi dan/atau korban) mencantumkan klausul ini. seharusnya pemahaman, dengan alasan bahwa jenis ajakan yang masuk ke LPSK adalah ajakan dan bukan laporan. Permohonan dalam arti saksi dan korban tindak pidana mengajukan permohonan perlindungan langsung kepada ketua LPSK (mewakili LPSK). Saksi atau korban kejahatan membuat permintaan atas kehendak sendiri.

Selain harus memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Pasal 29, saksi dan korban harus melalui sejumlah prosedur yang ditetapkan oleh LPSK sebelum dapat memperoleh perlindungan hukum dari LPSK. seperti yang telah dijelaskan pada pasal 29 yaitu:

### Pasal 29

1. Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:
  2. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
  3. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  4. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- 1) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.”

Dalam pengajuan permohonan perlindungan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa mencakup mengenai:

- a. Persyaratan Formil yang terdiri dari Identitas Pemohon (Nama Lengkap, Umur/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat KTP/alamat tinggal terakhir, Status Perkawinan Agama, Pekerjaan, Pendidikan, Jumlah dan Nama Anggota Keluarga),
- b. Pemohon memasukkan berkas-berkas terkait kasus yang dialaminya,
- c. LPSK mengecek mengenai informasi yang diberikan pemohon apakah informasinya benar dan terancam oleh seseorang,
- d. LPSK melakukan proses menelaah permohonan perlindungan yang diajukan pemohon dalam penentuan di rapat paripurna LPSK.



Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang syarat materil dapat atau tidaknya seseorang dilindungi oleh LPSK. Menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 termasuk dalam Perjanjian Perlindungan Saksi dan/atau Korban dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### Pasal 28

- 1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
  - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
  - c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
  - d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.
- 2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
  - c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
  - d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
  - e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- 3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
  - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

Menurut pengamatan penulis, menyimpang dari ketentuan tersebut, LPSK terlebih dahulu harus menerima permohonan tertulis atau lisan dari saksi dan/atau korban yang mencari perlindungan hukum, dan dapat juga diwakili oleh keluarganya. Hal itu juga diatur dalam pasal 29A LPSK, yang menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi atau korban hanya dapat memperoleh perlindungan atas persetujuan orang tua atau walinya. LPSK akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon mengenai dapat diterima atau tidaknya permohonan pemberian bantuan tersebut diatur juga tata cara untuk mendapat perlindungan yang sesuai dengan pasal 29 Undang -Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban.

---

Proses perlindungan saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):

### 1. Pengajuan permohonan

Permintaan tertulis dari saksi atau korban kepada LPSK menjadi dasar perlindungan dari LPSK terhadap individu tersebut. Seseorang dapat mengajukan perlindungan sendiri ataupun atas permintaan pejabat yang berwenang.

Oleh karena itu, pengajuan permohonan merupakan langkah awal untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, dan hal ini disampaikan dengan cara :

- a. Langsung datang ke kantor LPSK.
- b. Dapat mengisi formulir, aplikasi online, atau mengirimkan suara ke LPSK melalui email, whatsAp.

Permohonan perlindungan dapat diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat diajukan oleh:

- a. Saksi, korban, pelapor dan ahli.
- b. Kuasa hokum atau keluarganya.
- c. Pejabat berwenang.

### 2. Pemeriksaan administrasi atau formil

Pada tahapan ini berkas permohonan yang telah diajukan ke LPSK akan ditindak lanjuti oleh UPP (unit penerimaan permohonan) LPSK. dimana tugas dari UPP adalah melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan berkas permohonan.

### 3. RPP(rapat paripurna) anggota

Setelah permohonan ditrima dan dipriksa oleh UPP LPSK sesuai dengan penjelasan sebelumnya, permohonan akan dikirimkan ke masing-masing anggota LPSK. Ketua LPSK sendiri yang juga merangkap sebagai anggota, dan enam orang wakil ketua LPSK yang sekaligus merangkap anggota untuk bekerjasama. Selain berisi surat permohonan dari saksi dan/atau korban, berkas permohonan yang diserahkan oleh satgas UPP LPSK juga memuat dokumen data hasil temuan investigasi pemeriksaan lapangan terkait data permintaan perlindungan dari saksi dan/atau korban.

### 4. Pemberian perlindungan dan bantuan oleh LPSK

Permohonan perlindungan yang disetujui dalam Rapat Paripurna (RPP) LPSK. Selain itu, akan beralih pada tahap pemberian perlindungan dan bantuan saksi dan korban. Tujuan dari tahapan perlindungan dan pendampingan LPSK ini terutama untuk menegakkan hak-hak saksi dan korban. pemberian perlindungan

dan bantuan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh bagian/ divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau bidang perlindungan LPSK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan dan perlindungan dimaksud diberikan sesuai dengan Prosedur Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban atau Divisi Perlindungan LPSK. Dalam menjalankan proses PSK, pembagian untuk memenuhi hak saksi dan korban akan sesuai dengan kebutuhan saksi atau korban, yang akan diselesaikan sejak permohonan diterima sampai dengan perkara selesai. Prosedur PSK dilakukan secara kasat mata atau rahasia tidak dipublikasikan kepada publik atau media karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya melindungi saksi dan/atau korban, LPSK sangat menjunjung tinggi hak-hak pemohon.

Bagian pemenuhan hak saksi dan korban atau bidang perlindungan LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada saksi dan korban. instansi ini wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan undang-undang.. Selain itu, divisi yang bertanggung jawab untuk melindungi hak saksi dan korban selama PSK dipecah menjadi beberapa divisi yang lebih kecil yang disebut sebagai "*case manager* (CM)". Pembentukan sub bagian dan sub bagian ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan PSK yang lebih fokus dan efisien. Sesuai dengan kebutuhan LPSK, case manager diatur dan dibagi menurut jenis kejahatan tindak pidana yang disaksikan oleh saksi atau korban sesuai dengan perintah dari LPSK, seperti CM korupsi, CM narkoba, CM pembunuhan, dan lain-lain. Namun, meskipun tidak semua jenis tindak pidana akan dibentuk case manager termasuk dalam SOP LPSK (prosedur operasi standar).

### **C. Hambatan dan solusi apa saja yang dihadapi Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam upaya perlindungan saksi tindak pidana**

Di tengah peningkatan permohonan juga muncul sejumlah permasalahan dan potensi hambatan dalam pelaksanaannya. Menyikapi berbagai permasalahan ini, LPSK menginisiasikan pertemuan dalam bentuk workshop yang melibatkan institusi Negara lainnya yaitu : Komnas HAM, Saksi dan Korban, pendamping dan organisasi HAM untuk menyusun serangkaian langkah kerja dan agenda bersama. Perumusan ini menghasilkan 3 aspek utama dalam kerangka penengangan korban pelanggaran HAM :

- terkait dengan regulasi tentang hak-hak korban pelanggaran HAM.
- terkait dengan penanganan saksi dan korban oleh LPSK.
- terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sipil dalam mendukung

korban pelanggaran.

Sejumlah permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya pemenuhan hak adalah:

#### **1. Hambatan regulasi**

Masih sulit untuk memberikan hak atas perawatan medis dan rehabilitasi psikososial. Tata cara pemberian pertolongan segera kepada korban dalam menanggapi kondisi korban yang memerlukan penanganan segera sebelum putusan

LPSK, merupakan masalah prosedural akses yang muncul. Korban sering ditolak aksesnya untuk mendapatkan bantuan karena kondisi di mana permintaan diterima dan persyaratan untuk kebijakan khusus negara yang berkaitan dengan pemulihan korban.

Korban mengeluhkan sejumlah ketentuan dalam *Standar Operasional Prosedur* yang selanjutnya disebut SOP. SOP mensyaratkan surat keterangan dari Kepala Desa, RT, RW, Camat, agar menyertakan KTP Korban yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Meski berharap bisa mengakses bantuan LPSK, beberapa korban mengeluhkan persyaratan ini karena masih ada korban yang identitasnya tidak mau diketahui karena masih ada stigmatisasi di lingkungan.

## 2. Pemberian bantuan yang masih terbatas

Bantuan medis dan psikososial termasuk dalam kewenangan LPSK untuk memberikan bantuan menurut undang-undang; namun bantuan LPSK saat ini hanya mencakup bantuan medis psikososial dalam bentuk pelayanan fisik dan psikis dan belum mencakup pelayanan psikososial yang lebih luas sebagai bagian dari reparasi. Sebaliknya, rehabilitasi psikososial merupakan layanan yang juga sangat penting dalam proses kompensasi korban pelanggaran HAM berat di Indonesia.

## 3. Perlu penguatan internal LPSK

Bagian Kompensasi dan Restitusi yang selanjutnya disingkat BKR memiliki sejumlah pegawai yang masih terbatas yang bertanggung jawab untuk memberikan hak reparasi kepada korban pelanggaran HAM berat di LPSK. Bidang ini bertugas membantu korban pelanggaran HAM berat serta semua kasus pidana yang melibatkan kompensasi dan restitusi korban. Di beberapa pemerintahan lapangan BKR membantu dan melakukan kerjasama dengan beberapa pendamping korban.

## 4. Status bagi saksi atau surat keterangan

Akses korban terhadap surat keterangan dari Komnas HAM adalah salah satu masalah yang paling signifikan terkait akses ke rehabilitasi psikososial dan bantuan medis. Dalam surat tersebut terdapat pernyataan bahwa “seseorang menjadi korban pelanggaran HAM berat” demikian bunyi surat tersebut. Surat ini diperlukan oleh saksi atau korban bantuan yang ingin mengajukan permohonan bantuan administrasi ke LPSK. Apabila Pemohon mengajukan permohonan kepada LPSK namun perkaranya masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, hal ini menunjukkan bahwa pengadilan belum memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, pernyataan dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar korban dan menyebutkan jenis bantuan yang diperlukan harus dicantumkan dalam syarat pengajuan permohonan sebelum putusan pengadilan. Surat keterangan memperoleh keterangan status korban dapat dikeluarkan oleh Komnas HAM.

5. penentuan bantuan medis berdasarkan rekomendasi psikolog atau dokter

LPSK telah melakukan berbagai upaya untuk meminta jaringan dokter dan psikolog untuk melakukan asesmen dan pelayanan sebagai bagian dari pelaksanaannya. Saat ini LPSK telah bekerjasama dengan unit medis dan psikologis di sejumlah wilayah Indonesia untuk memberikan pelayanan medis dan psikologis bagi korban pelanggaran HAM berat dan pelanggaran pidana lainnya.

Menurut beberapa informasi, masih ada kendala karena adanya keyakinan bahwa harus ada hubungan antara masalah medis atau psikologis yang dihadapi korban dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Beberapa kendala tersebut antara lain dokter dan psikolog yang kurang memahami konteks korban pelanggaran HAM berat. Pemahaman ini sangat penting karena LPSK akan menggunakan hasil penilaian mereka sebagai salah satu faktor dalam memutuskan diterima atau tidaknya permohonan. Untuk memudahkan dokter dan psikolog dalam melakukan asesmen dan pelayanan, ada usulan pedoman khusus dan pemahaman singkat tentang korban pelanggaran HAM .

6. Mengenai jangka waktu bantuan dapat diberikan

Selain kurangnya informasi, persoalan yang perlu dibenahi adalah prosedur pemberian bantuan segera. Menurut sejumlah laporan, LPSK tidak bisa segera melakukan prosedur karena kendala administrasi. Kendala tersebut antara lain kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk memproses permohonan, seperti profil dan status korban. Persyaratan profil korban dapat dengan mudah dipenuhi, namun status korban tetap memerlukan tanggapan dari Komnas HAM. Bahkan, ada korban yang membutuhkan bantuan segera tetapi tidak dapat menerimanya karena keterbatasan persyaratan. Menanggapi hal ini, LPSK harus menginformasikan dengan baik kepada korban tentang tantangan yang mereka hadapi.

7. Pendampingan korban dalam proses permohonan bantuan

Selain soal sosialisasi perkembangan, juga berkaitan dengan pemberian bantuan yang berkelanjutan di setiap prosesnya. LPSK belum mampu membiayai pendamping korban untuk mengikuti semua proses karena lokasi korban berada di luar kota, menurut laporan. Dalam beberapa kasus, asisten ingin berpartisipasi dalam proses tersebut tetapi dibatasi oleh biaya dan sumber daya. Akibatnya, perlu adanya peningkatan komunikasi antara LSPK dengan para pendamping untuk memudahkan para pendamping mendapatkan informasi dan dukungan jika terjadi kendala tersebut..

8. Informasi bantuan kepada korban.

Tidak semua orang yang menjadi korban pelanggaran HAM berat mendapatkan informasi lengkap tentang pelayanan medis dan rehabilitasi psikososial LPSK sejak program dimulai. Cukup bagi para korban yang menerima bantuan, khususnya dari Jakarta, untuk mengetahui program ini dan proses permohonannya.

---

Sementara itu, korban lain mengetahui informasi ini dari teman dan kelompok korban lainnya.

LPSK melihat kendala yang ada kemudian melakukan serangkaian kegiatan yang menjadi solusi LPSK yakni dengan cara :

- a. LPSK telah mencoba mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi, antara lain dengan membahas pendistribusian *leaflet*, *booklet*, dan di media *website* lainnya mengenai perlindungan saksi dan korban.
- b. Pelatihan staf LPSK dan penguatan internal dalam pendampingan korban.
- c. Mewujudkan sinergi dan kerjasama lembaga penegak hukum.
- d. Penguatan kerjasama internasional dan kerjasama regional tentang perlindungan saksi dan korban.

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam perlindungan saksi dan korban.

Peran Lembaga perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 UU No. 31 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan tanggung jawab LPSK. Sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya, peran LPSK dalam melindungi hak saksi dan korban, yaitu: memberikan dukungan finansial, memfasilitasi hak reparasi (pemulihan) bagi saksi dan korban kejahatan dan pelanggaran HAM berat, memberikan jaminan perlindungan fisik, dan memberikan jaminan hukum terkait penyelenggaraan peradilan pada setiap tahapan proses hukum.

Proses LPSK melindungi saksi dan korban merupakan mekanisme perlindungan hukum LPSK: pengajuan permohonan, penyidikan formal atau administrasi, rancangan rapat paripurna anggota, pendampingan LPSK, dan bantuan perlindungan LPSK.

Hambatan dan solusi yang dihadapi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam menegakkan atau merealisasikan undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya pemenuh hak adalah: Hambatan regulasi, Pemberian bantuan yang masih terbatas, Kebutuhan penguatan internal LPSK, Surat keterangan / status sebagai korban, Mengenai jangka waktu penentuan dapat diberikannya bantuan, bantuan medis yang di tentukan atas rekomendasi dokter dan psikolog, Pendamping korban dalam proses permohonan bantuan, Informasi bantuan kepada korban, Kerjasama serta dukungan lembaga pendamping korban.

---

## SOLUSI dari LPSK

Sosialisasi dan desiminasi informasi yang telah dicoba LPSK misalnya melalui media *website*, buku tentang informasi terhadap perlindungan saksi dan korban, Menambah bantuan perlindungan di setiap kota-kota atau di setiap kabupaten, Penguatan internal LPSK dan pelatihan bagi staff LPSK dalam pendampingan saksi atau korban, mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dan kerjasama regional dan memperkuat kerjasama internasional tentang perlindungan saksi dan korban.

### B. SARAN

1. LPSK Sebagai lembaga independen yang melindungi saksi dan korban, kewenangan LPSK perlu diperkuat.
2. LPSK diharapkan dapat mempermudah saksi, korban, dan pihak terkait lainnya untuk mengajukan permohonan, memenuhi persyaratan, dan menyelesaikan persoalan sulit lainnya sehingga tidak ada lagi pengaduan masyarakat terhadap proses atau kinerja memperoleh perlindungan.
3. Penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih kuat mengenai keberadaan LPSK agar masyarakat secara keseluruhan lebih mengetahui bagaimana proses kinerja LPSK berjalan.
4. Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat direkomendasikan perlu adanya peningkatan kinerja maupun fasilitas yang ada saat ini di LPSK, terutama untuk meningkatkan unsur yang kurang baik menjadi baik.
5. Dari beberapa masukan dari terdorong menyampaikan bahwa lamanya prosedur layanan permohonan yang lebih dari 4 minggu sehingga prosedur layanan penerimaan permohonan harus lebih diperhatikan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi SDM di biro PP setra perlunya menjalankan SOP pelayanan yang telah di tetapkan.
6. LPSK perlu melakukan tindak lanjut atas temuan lapangan yang diperoleh tim ketika melakukan kegiatan survey kepuasan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

Aziz syamsuddin, *Tindak pidana khusus* penerbit : sinar grafika, Jakarta, 2011.

Chazawi adami, *hukum pidana korupsi di Indonesia*, penerbit : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Eddyono Supriyadi Widodo, 2016, *Aspek -Aspek Penting Dalam Penanganan Permohonan dan Penelaahan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran HAM Berat LPSK*, (Ed. Rev.), Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.

Eddyono Supriyadi Widodo, 2014, *Aspek -Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform.

Eddyono Supriyadi Widodo et al, 2008 , *Pokok-Pokok Pikiran Penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.

Eddyono Supriyadi Widodo . *Lembaga Perlindungan Saksi Di Indonesia Sebuah Pemetaan Awal*, penerbit: Indonesia Corruption, Jakarta 2007.

Hamzah andi, *pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Muthmainnah yulianti, *perlindungan terhadap saksi dan korban*, paragrafworld, 2009.

Waluyo Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2014